



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS KESEHATAN

Jalan.H. Boejasin No.9 Pelaihari Telp. (0512) 21098

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR: 440/20/Dinkes/II/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP) DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT

KEPALA DINAS KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang handal di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 276);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

- Petunjuk Tennis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor).
 13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2014 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TANAH LAUT TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) INSPEKTORAT KABUPATEN TANAH LAUT.

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah

(LAKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah LAUT sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Tanah Laut untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Pelaihari
Pada tanggal 26 Februari 2021.

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tanah Laut,



Hj. Nina Sandra, SKM, MM



NIP. 19640710 198511 2 002

A. INFORMASI PROSEDUR








LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 440 / 20 / Dinkes/II/2021
TANGGAL : 26 FEBRUARI 2021



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT DINAS KESEHATAN

<div></div> <div>PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT</div> <div>DINAS KESEHATAN</div>	Nomor SOP	/ DINKES/2021
	Tgl pembuatan sebelum disahkan	Februari 2021
	Tgl ujicoba	
	Tgl Pengesahan	
	Disahkan Oleh	<div><div>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut, Hj. Nina Sandra, SKM, MM NIP. 19640710 198511 2 002</div></div>
Nama SOP	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).	
Dasar Hukum	Pengendalian	1. Tim Penyusunan LAKIP terdiri dari Tim Penyusunan dan Staf Pendukung
		2. Kualifikasi anggota tim penyusunan LAKIP adalah mempunyai kemampuan dan menguasai substansi kinerja dan keuangan SKPD serta mempunyai kemampuan teknis pengolahan data termasuk aplikasi Komputer
		3. Peningkatan kompetensi tim penyusun LAKIP
		4. Hasil penyusunan LAKIP adalah berupa laporan LAKIP SKPD yang menjadi bahan laporan penyampaian pertanggung jawaban SKPD
		Pencatatan dan Pendataan
Identifikasi Risiko		
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;		
2. Instruksi Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tennis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;		

B. URAIAN PROSEDUR

Uraian Prosedur	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket
	Inspektur	Sekretaris	Tim Penyusun	Staf Pendukung	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pembantuan rancangan SK Penyusun Lakip SKPD				Draf Surat Keputusan Tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	Rancangan lengkap dengan uraian tugas dan nama anggota Tim Penyusun Lakip SKPD	
2	Usul Penetapan SK Tim Penyusun Lakip SKPD ke Kepala Dinas Kesehatan				Rancangan Surat Keputusan Tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	Draf Surat Keputusan tim Penyusun Lakip	
3	Penetapan SK Tim Penyusun Lakip SKPD oleh Kepala Dinas Kesehatan				Draf SK tim Penyusun Lakip SKPD	1 hari	SK Tim Penyusun SKPD ditandatangani Kepala Dinas Kesehatan	
4	Penyusunan Agenda Kerja Tim Lakip SKPD dan Pengumpulan Data/Informasi				Jadwal/agenda kerja dan matrik (checklist) materi/bahan penyusunan Lakip	1 hari	Tersusunnya jadwal/agenda kerja tim dan tersedia data /informasi bahan penyusunan Lakip	
5	Perumusan Rancangan Lakip SKPD				Data dan informasi (tupoksi, struktur tata laksana, kepegawaian) dol.renstra, IKU, RKT, RKA, Lakip thn sebelumnya dan info selainya	14 hari	Teridentifikasi tingkat capaian kinerja, potensi hambatan dan permasalahan SKPD Teridentifikasi isi-isu strategis Teridentifikasi program /kegiatan yang berorasi hasil	

6	Analisis							Gambaran tupokasi,SDM,kinerja dan keuangan SKPD,isu-isu strategis,visi misi tujuan/sasaran pelayanan jangka menengah,program/kegiatan/indikator kinerja/lelompok sasaran pendanaan indikator	7 hari	Teridentifikasi tingkat,capaian kinerja,potensi hambatan dan permasalahan SKPD Teridentifikasi isu-isu strategis, Teridentifikasi program/kegiatan yang berorientasi hasil	
7	Penyajian Rancangan Lakip SKPD							Draf rancangan Lakip SKPD sesuai hasil analisis	2 hari	Tersusunnya naskah rancangan Lakip SKPD	
8	Perumusan rancangan akhir Lakip SKPD							Naskah Rancangan Lakip SKPD	7 Hari	Penjelasan rancangan SKPD(visi misi ,keseleraan tujuan,sasaran,strategi,kebijakan, program kegiatan) dan penentuan target kinerja keuangan.	
9	Penyajian Rancangan Akhir Lakip SKPD							Rancangan SKPD yang dipertajam dilakukan penyeselaraan	1 Hari	Dokumen ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan	
10	Penetapan Lakip SKPD							Lakip yang tersusun secara sistematis	1 Hari	Dokumen ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan, dan dilakukan pengandaan dokumen oleh Sekretariat	